LAMPIRAN 1

DAFTAR POTONGAN PPh PASAL 23 PT "XYZ" TAHUN 2001

No.	NPWP	Nama PKP	Jumlah	
1	01.596.829.0-026.000	PT Armita Abadi	Rp	2.902.669,00
2	01.334.427.0-054.000	PT Astra Agro Lestari Tbk.	Rp	5.972.067,00
3	01.609.796.6-402.001	PT Arwana Citra Mulia	Rp	1.050.000,00
4	01.000.571.8-055.000	PT Astra Daihatsu Motor	Rp	498.591,00
5	01.302.584.6-054.000	PT Astra Internasional Tbk.	Rp	11.326.834,00
6	01.722.095.5-602.000	PT Aneka Kimia Nusantara	Rp	3.797.920,00
7	01.080.776.6-215.000	PT Astra Microtonics Technology, Batam	Rp	3.132.698,00
8	01.371.348.2-033.000	PT Asia Paramita Indah	Rp	5.348.150,00
9	01.799.933.5-033.000	PT Asia Jaya Paramita	Rp	12.744.829,00
10	01.000.525.4-052.000	PT Alpharma	Rp	1.148.336,00
11	01.672.301.7-901.000	PT Aromaduta Rasaprima	Rp	7.475.446,00
12	01.331.865.4-026.000	PT Aneka Spiring Telekomindo	Rp	1.524.618,00
13	01.308.449.6-054.000	PT Bank Central Asia Tbk.	Rp	3.109.091,00
14	01.002.091.5-052.000	PT Beiersdorf Indonesia	Rp	6.682.836,00
15	01.634.479.8-211.000	PT Bumi Lago Indah	Rp	4.041.557,00
16	01.071.314.7-056.000	PT Bina Nusa Rama	Rp	32.968.407,00
17	01.742.910.1-012.000	PT Bintang Rama Mandiri	Rp	26.930,00
18	01.452.888.7-901.000	PT Bisma Tunas Jaya	Rp	8.262.934,00
19	01.328.952.5-003.000	Yayasan Pgdp. Rk. Gereja St. Bonaventura Pulomas	Rp	6.652.923,00
20	06.159.385.6-821.000	Buang Wenas	Rp	1.754.417,00
21	01.000.626.0-052.000	PT Coca Cola Indonesia	Rp	521.603,00
22	01.820.381.0-026.000	PT Cahaya Kalimantan Indah	Rp	4.860.000,00
23	01.446.335.8-901.000	PT Curahemas Lestari	Rp	88.039,00
24	01.507.170.9-035.000	PT Cahaya Baru Raya Realty	Rp	817.046,00
25	01.705.980.9-606.000	Hary Djaja	Rp	374.884,00
26	01.002.162.4-056.000	PT Decorient Indonesia	Rp	121.562,00
27	01.225.000.7-522.000	CV Dharma Karya	Rp	1.632.126,00
28	06.987.113.5-623.000	David Lie	Rp	2.875.000,00
29	01.314.094.2-054.000	PT Duta pertiwi Tbk.	Rp	98.689.268,00
30	01.000.719.3-052.000	PT Dystar Cilegon	Rp	400.003,00
31	01.370.350.9-012.000	PT Duta Graha Indah	Rp	1.379.076,00
32	01.315.404.2-033.000	PT Dasatria Utama	Rp	5.117.883,00
33	01.345.276.8-055.000	PT Excelcomindo Pratama	Rp	21.675.533,00
34	01.000.208.7-056.000	PT Frankipile Indonesia	Rp	10.000,00
35	01.713.403.2-407.000	PT Ferron Par Pharmaceuticals	Rp	44.855.166,00

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)

DAFTAR POTONGAN PPh PASAL 23 PT "XYZ" TAHUN 2001

No.	NPWP	Nama PKP	Jumlah	
36	01.724.426.0-012.000	PT Graha Persada Propertindo	Rp	99.318.182,00
37	01.718.444.1-624.000	PT Golf Taman Dayu	Rp	17.467.638,00
38	01.001.611.1-422.000	PT Hutama Karya Cabang Jawa Barat	Rp	821.782,00
39	01.108.205.4-605.001	PT Hanjaya Mandala Sampoerna	Rp	11.682.769,00
40	01.777.235.1-901.000	PT Hotel Pandan Arum	Rp	27.503.605,00
41	09.764.103.5-564.000	Hendy Setiawan	Rp	132.800,00
42	01.302.384.1-054.000	PT Hero Supermarket Tbk.	Rp	2.813.825,00
43	01.341.887.6-901.001	PT Inti Dufree Promosindo	Rp	10.578.859,00
44	01.002.191.3-609.001	PT Impact Indonesia	Rp	10.349.476,00
45	01.302.390.8-017.000	PT Indonesia Marine Corp., Ltd.	Rp	5.333.856,00
46	01.542.658.8-407.001	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	Rp	52.877.146,00
47	01.542.658.8-407.001	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	Rp	16.349.847,00
48	01.000.084.2-056.000	PT Jaya Obayashi	Rp	2.790.500,00
49	01.070.966.5-504.001	PT Karyadeka Alam Lestari	Rp	1.474.732,00
50	01.067.815.9-401.001	PT Krakatau Engineering	Rp	32.326,00
51	01.769.890.3-022.000	PT Kawasan Industri Kampar	Rp	988.527,00
52	01.342.950.1-052.000	PT Karang Mas Sejahtera	Rp	35.792.901,00
53	01.000.078.4-052.000	PT Kao Indonesia	Rp	7.073.194,00
54	01.940.595.0-407.000	PT Keys Tiga Puluh	Rp	105.000,00
55	01.358.337.2-403.001	PT Meka Nusa Cipta	Rp	6.218.182,00
56	01.000.589.0-609.001	PT MHE Dematic Indonesia	Rp	2.338.872,00
57	01.106.924.2-504.000	PT Metro Hotel Internasional	Rp	7.500.000,00
58	01.562.024.8-056.000	PT Makro Indonesia - Pasar Rebo	Rp	19.593.099,00
59	01.562.021.8-111.001	PT Makro Indonesia Cabang Medan	Rp	4.631.435,00
60	01.562.024.8-504.001	PT Makro Indonesia - Semarang	Rp	105.000,00
61	01.100.016.3-112.000	PT Musim Mas	Rp	6.543.364,00
62	01.824.446.7-056.000	PT Maeda - NRC	Rp	52.000,00
63	01.394.013.5-054.000	PT Matahari Putra Prima Tbk.	Rp	161.647,00
64	02.005.544.8-112.001	PT Malindo Sinergy	Rp	20.700.677,00
65	01.072.060.5-056.000	PT Nusa Halmahera Minerals	Rp	324.202,00
66	01.869.884.5-901.000	PT Prana Dewata Ubud	Rp	429.520,00
67	01.835.019.9-901.001	PT Planet Dwimaya	Rp	4.758.655,00
68	01.133.243.4-606.000	PT Prambanan Dwipaka	Rp	46.731.968,00
69	01.100.014.8-022.000	PT Pratama Energi Konstruksi Teknologi Indonesia	Rp	12.189.672,00
70	01.318.785.1-112.001	PT Pratama Inti Perkasa Cabang Medan	Rp	5.168.425,00

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)

DAFTAR POTONGAN PPh PASAL 23 PT "XYZ" TAHUN 2001

No.	NPWP	Nama PKP	Jumlah	
71	01.232.504.9-607.001	PT Pakuwon Jati	Rp	1.131.001,00
72	01.664.408.0-821.000	PT Panduharapan Nusa	Rp	1.280.928,00
73	01.000.214.5-052.000	PT Pacific Prestress Indonesia	Rp	219.422,00
74	01.367.268.8-112.001	PT Propan Raya Industrial Coating Chemicals	Rp	6.328.282,00
75	01.367.268.8-112.001	PT Propan Raya Industrial Coating Chemicals	Rp	1.667.701,00
76	01.324.422.3-403.001	PT Prima Sejati	Rp	755.250,00
77	01.341.857.9-022.000	PT Riau Andalan Pulp & Paper	Rp	17.045.541,00
78	01.740.026.8-211.000	PT Riau Andalan Kertas	Rp	75.000,00
79	01.659.625.6-032.000	PT Seriatama Slipi Indah	Rp	1.038.453,00
80	01.873.081.2-901.000	PT Sigma Karya Sempurna	Rp	43.468,00
81	01.820.104.6-612.001	PT Sinar Karya Duta Abadi	Rp	21.246.307,00
82	01.560.752.6-032.000	PT Sunter Lakeside Hotel	Rp	38.915.425,00
83	01.604.651.1-004.000	PT Sayap Mas Utama	Rp	420.045,00
84	02.017.160.3-901.000	PT Sani Mitra Lestari	Rp	1.825.193,00
85	01.763.027.8-023.000	PT Senggigi Pratama Internasional	Rp	3.554.325,00
86	06.163.888.7-993.000	Sunarni Sutopo	Rp	3.585.199,00
87	01.343.826.2-015.000	PT Suryaraya Prawira	Rp	4.300.000,00
88	06.176.829.9-397.000	Susi	Rp	1.764.425,00
89	02.058.957.8-056.000	PT Sanofi Synthelabo Combiphar	Rp	2.284.254,00
90	04.136.510.7-504.001	Surya Sentosa UD.	Rp	4.969.235,00
91	01.108.322.7-605.000	PT Sampoerna Transport Nusantara	Rp	2.975.319,00
92	01.610.698.1-609.000	PT Surapita Unitrans	Rp	428.501,00
93	01.003.028.6-011.000	PT TCP Internusa	Rp	373.653.249,00
94	01.321.865.6-052.000	PT Tempuran Emas	Rp	2.630.115,00
95	01.993.618.6-024.000	PT Triduta Intika	Rp	431.818,00
96	01.357.596.4-052.000	PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper	Rp	53.358.045,00
97	01.375.557.4-025.000	PT Tunas Mobilindo Parama	Rp	4.636.364,00
98	01.071.177.8-056.000	PT TNT Logistik Indonesia	Rp	12.654.318,00
99	01.764.472.5-011.000	PT Trimbawan Swastama Sejati	Rp	13.532.567,00
100	01.777.829.1-901.000	PT Usaha Pariwisata Sukses	Rp	3.346.314,00
101	01.060.602.8-004.000	PT United Tractors Pandu Engineering	Rp	1.637.419,00
102	01.069.201.0-403.000	PT Van Melle Indonesia	Rp	8.896.123,00
103	01.361.367.4-041.000	PT Wisma Bendungan Hilir	Rp	10.820.726,00
104	02.052.537.4-042.000	Yayasan Amaliah Astra	Rp	16.298.210,00
105	01.139.890.6-525.000	Yayasan Kesehatan Panti Kosala SQ RS Dr. Oen Solo Baru	Rp	5.154.924,00

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)

DAFTAR POTONGAN PPh PASAL 23 PT "XYZ" TAHUN 2001

No.	NPWP	Nama PKP	Jumlah
106	01.235.805.7-623.000	Yayasan Kesehatan Panti Nirmala	Rp 2.841.403,00
		TOTAL	**Rp 1.370.518.968,00**

(Sumber: internal perusahaan)

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)

DAFTAR POTONGAN PPh PASAL 23 PT "XYZ" TAHUN 2002

No.	NPWP	Nama PKP	Jumlah	
1	01.596.829.0-026.000	PT Armita Abadi	Rp	1.666.250,00
2	01.000.571.8-055.000	PT Astra Daihatsu Motor	Rp	12.802.171,00
3	01.556.737.3-611.000	PT Agung Gumelar Internasional	Rp	3.424.242,00
4	01.302.584.6-054.000	PT Astra Internasional Tbk.	Rp	242.303,00
5	01.722.095.5-602.000	PT Aneka Kimia Nusantara	Rp	3.250.742,00
6	01.371.348.2-033.000	PT Asia Paramita Indah	Rp	3.251.191,00
7	01.000.527.0-052.000	PT Aventis Pharma	Rp	4.775.333,00
8	01.000.525.4-052.000	PT Alpharma	Rp	8.461.073,00
9	01.672.301.7-901.000	PT Aromaguta Rasaprima	Rp	17.503.396,00
10	01.071.764.3-624.001	PT A. Schulman Plastics	Rp	1.001.740,00
11	04.013.711.9-611.000	Adji Wijaya	Rp	9.739.923,00
12	01.907.100.0-112.000	PT Belawan Buana Indonesia	Rp	3.134.811,00
13	01.308.449.6-054.000	PT Bank Central Asia Tbk.	Rp	14.038.665,00
14	01.308.449.6-054.000	PT Bank Central Asia Tbk.	Rp	3.981.422,00
15	01.002.091.5-052.000	PT Beiersdorf Indonesia	Rp	6.917.881,00
16	01.060.133.4-901.000	PT Bali Holiday Village	Rp	15.832,00
17	01.634.479.8-211.000	PT Bumi Lago Indah	Rp	372.901,00
18	01.071.314.7-056.000	PT Bina Nusa Rama	Rp	41.555.320,00
19	01.742.910.1-012.000	PT Bintang Rama Mandiri	Rp	34.965,00
20	01.116.619.6-211.000	PT Bima Sakti Pertiwi	Rp	75.955.969,00
21	01.462.888.7-901.000	PT Bisma Tunas Jaya	Rp	579.855,00
22	01.328.952.5.003.000	Yayasan Pgdp. Rk. Gereja St. Bonaventura Pulomas	Rp	1.574.965,00
23	01.820.381.0-026.000	PT Cahaya Kalimantan Indah	Rp	2.231.324,00
24	01.446.335.8-901.000	PT Curahemas Lestari	Rp	154.357,00
25	01.104.914.5-004.000	PT Combiphar	Rp	20.216.700,00
26	01.711.062.8-056.000	PT Contimas Utama Indonesia	Rp	70.550.620,00
27	07.166.164.1-001.000	Dibjo Atmadji	Rp	781.818,00
28	01.705.980.9-606.000	Hary Djaja	Rp	1.874.418,00
29	01.002.162.4-056.000	PT Decorient Indonesia	Rp	1.518.331,00
30	01.225.000.7-522.000	CV Dharma Karya	Rp	308.333,00
31	01.314.094.2-054.000	PT Duta Pertiwi Tbk.	Rp	76.290.894,00
32	01.000.719.3-052.000	PT Dystar Cilegon	Rp	439.488,00
33	01.000.719.3-052.000	PT Dystar Colours Indonesia	Rp	1.032.973,00
34	01.370.350.9-012.000	PT Duta Graha Indah	Rp	1.461.484,00

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)

DAFTAR POTONGAN PPh PASAL 23 PT "XYZ" TAHUN 2002

No.	NPWP	Nama PKP	Jumlah	
35	01.315.404.2-033.000	PT Dasatria Utama	Rp	26.286.929,00
36	01.345.276.8-055.000	PT Excelcomindo Pratama	Rp	12.017.617,00
37	01.813.469.2-613.000	PT Esa Zona Ekspress	Rp	1.133.607,00
38	01.713.403.2-407.000	PT Ferron Par Pharmaceuticals	Rp	4.755.251,00
39	01.713.403.2-407.000	PT Ferron Par Pharmaceuticals	Rp	12.086.621,00
40	01.107.155.2-622.001	PT Gudang Garam Tbk.	Rp	26.416.014,00
41	01.724.426.0-012.000	PT Graha Persada Propertindo	Rp	15.757.576,00
42	01.718.444.1-624.000	PT Golf Taman Dayu	Rp	22.386.284,00
43	01.108.205.4-605.001	PT Hanjaya Mandala Sampoerna	Rp	26.708.914,00
44	01.777.235.1-901.000	PT Hotel Pandan Arum	Rp	3.912.422,00
45	09.764.103.5-564.000	Hendy Setiawan	Rp	12.836,00
46	04.136.510.7-504.001	Hendra Soegiarto (UD. Surya Sentosa)	Rp	7.642.943,00
47	01.346.440.9-413.000	PT Indocargomas Persada	Rp	564.705,00
48	01.341.887.6-901.001	PT Inti Dufree Promosindo	Rp	4.365.818,00
49	01.002.191.3-609.001	PT Impact Indonesia	Rp	1.131.120,00
50	02.091.648.2-011.000	PT Indotech Jaya Lestari	Rp	870.597,00
51	01.302.390.8-017.000	PT Indonesian Marine Corp. Ltd.	Rp	1.175.266,00
52	01.705.980.9-606.000	Yayasan Intan Educa	Rp	6.107.828,00
53	01.542.658.8-407.001	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	Rp	24.259.170,00
54	01.542.658.8-407.001	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	Rp	2.885.641,00
55	01.000.084.2-058.000	PT Jaya Obayashi	Rp	457.333,00
56	01.000.084.2-058.000	PT Jaya Obayashi	Rp	12.393.433,00
57	01.963.279.3-018.000	PT Jateng Kencana Abadimulia	Rp	6.933.333,00
58	01.070.966.5-504.001	PT Karyadeka Alam Lestari	Rp	1.706.102,00
59	01.925.261.8-624.000	PT Karya Dibya Mahardhika	Rp	21.604.215,00
60	01.067.815.9-401.001	PT Krakatau Engineering	Rp	197.805,00
61	02.079.614.6-901.000	PT Duta Galeri Gemilang	Rp	109.016.464,00
62	01.769.890.3-022.000	PT Kawasan Industri Kampar	Rp	5.334.868,00
63	01.342.950.1-052.000	PT Karang Mas Sejahtera	Rp	477.176.935,00
64	01.000.078.4-052.000	PT Kao Indonesia	Rp	33.589.352,00
65	01.122.111.0-509.000	PT Karangwoelan	Rp	11.464.414,00
66	06.197.786.2-368.000	Liliana Tanoesudibjo	Rp	5.104.390,00
67	01.211.126.6-609.000	PT Mikatasa Agung	Rp	484.727,00
68	01.354.112.9-035.000	PT Multibangun Adhitama Konstruksi	Rp	12.164,00
69	01.358.337.2-403.001	PT Mekanusa Cipta	Rp	436.364,00

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)

DAFTAR POTONGAN PPh PASAL 23 PT "XYZ" TAHUN 2002

No.	NPWP	Nama PKP		Jumlah
70	01.000.589.0-609.001	PT MHE Dematic Indonesia	Rp	161.385,00
71	01.106.924.2-504.000	PT Metro Hotel Internasional	Rp	1.742.242,00
72	01.106.924.2-504.000	PT Metro Hotel Internasional	Rp	7.932.119,00
73	01.562.024.8-056.000	PT Makro Indonesia - Pasar Rebo	Rp	2.403.233,00
74	01.562.024.8-056.000	PT Makro Indonesia - Pasar Rebo	Rp	13.461.333,00
75	01.100.016.3-112.000	PT Musim Mas	Rp	126.353.388,00
76	01.824.446.7-056.000	PT Maeda - NRC	Rp	20.147.000,00
77	01.326.100.3-011.000	PT Merlynn Park Hotel	Rp	7.575.758,00
78	02.005.544.8-112.001	PT Malindo Sinergy	Rp	37.194.064,00
79	01.114.826.9-026.001	PT Modern Widya Technical	Rp	387.030,00
80	02.139.889.6-322.000	PT Pilar Sakti Bersama	Rp	277.553.465,00
81	01.121.427.7-506.000	PT Pura Barutama	Rp	307.813,00
82	01.869.884.5-901.000	PT Prana Dewata Ubud	Rp	572.693,00
83	01.835.019.9-901.001	PT Planet Dwimaya	Rp	94.853,00
84	01.133.243.4-606.000	PT Prambanan Dwipaka	Rp	54.864.789,00
85	01.635.221.3-028.000	PT Pembangunan Deltamas	Rp	12.687.444,00
86	01.100.014.8-022.000	PT Pratama Energi Konstruksi Teknologi Indonesia	Rp	529.530,00
87	02.053.517.5-043.000	PT Persada Gading Elok	Rp	3.093.333,00
88	01.329.715.5-118.001	PT Permata Hijau Sawit	Rp	3.501.133,00
89	01.232.504.9-607.001	PT Pakuwon Jati	Rp	2.489.897,00
90	01.664.408.0-821.000	PT Panduharapan Nusa	Rp	571.894,00
91	01.000.214.5-052.000	PT Pacific Prestress Indonesia	Rp	3.454.419,00
92	01.236.629.0-901.000	PT Puri Pangan Utama	Rp	3.315.766,00
93	01.148.440.9-605.000	PT Prosam Plano	Rp	3.950.243,00
94	01.000.214.5-052.000	PT Pacific Prestress Indonesia	Rp	4.353.333,00
95	01.367.268.8-112.001	PT Propan Raya Industrial Coating Chemicals	Rp	767.059,00
96	01.324.422.3-403.001	PT Prima Sejati	Rp	300.273,00
97	01.069.201.0-403.001	PT Perfetti Van Melle indonesia	Rp	8.269.200,00
98	01.341.857.9-022.000	PT Riau Andalan Pulp & Paper	Rp	13.023.710,00
99	01.356.259.0-032.000	PT Rahardja Ekalancar	Rp	15.174.166,00
100	01.002.176.4-058.000	PT Rakintam E. C.	Rp	999.200,00
101	01.060.128.4-901.000	PT Suryalaya Anindita International	Rp	295.326,00
102	01.149.274.1-503.000	PT Sakatinta	Rp	1.485.798,00
103	06.030.682.2-682.000	Supar Cipto	Rp	333.250,00
104	01.659.625.6-032.000	PT Sariatama Slipi Indah	Rp	3.253.909,00

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)

DAFTAR POTONGAN PPh PASAL 23 PT "XYZ" TAHUN 2002

No.	NPWP	Nama PKP	Jumlah	
105	01.820.104.6-612.001	PT Sinar Karya Duta Abadi	Rp	3.801.096,00
106	01.560.752.6-032.000	PT Sunter Lakeside Hotel	Rp	46.950.859,00
107	01.304.651.1-004.000	PT Sayap Mas Utama	Rp	133.333,00
108	02.017.160.3-901.000	PT Sani Mitra Lestari	Rp	1.504.113,00
109	01.233.081.7-615.000	PT Surya Multi Indo Pack	Rp	19.332.125,00
110	06.163.888.7-993.000	Sunarni Sutopo	Rp	2.807.058,00
111	01.343.826.2-015.000	PT Suryaraya Prawira	Rp	48.733.333,00
112	01.341.736.5-408.000	PT Suryacipta Swadaya	Rp	2.643.197,00
113	02.058.957.8-056.000	PT Sanofi Synthelabo Combiphar	Rp	11.383.054,00
114	04.136.510.7-504.001	Surya Sentosa UD	Rp	24.846.175,00
115	01.084.778.8-611.000	PT Bank Sentral Tunjungan Perkas	Rp	98.182,00
116	01.108.322.7-605.000	PT Sampoerna Transport Nusantara	Rp	6.242.655,00
117	01.906.969.9-111.000	PT Sewangi Suryapermai	Rp	859.717,00
118	06.155.194.9-070.000	Shierly	Rp	2.350.154,00
119	01.361.367.4-041.000	PT TCP Internusa	Rp	145.896.404,00
120	01.922.689.3-611.000	PT Tirto Dewi Sejahtera	Rp	20.897.584,00
121	01.060.616.8-055.000	PT Tri Dharma Wisesa	Rp	2.260.606,00
122	01.357.596.4-052.000	PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper	Rp	33.330.100,00
123	01.375.557.4-025.000	PT Tunas Mobilindo Parama	Rp	23.181.818,00
124	01.071.117.8-056.000	PT TNT Logistik Indonesia	Rp	3.686.734,00
125	01.764.472.5-011.000	PT Trimbawan Swastama sejati	Rp	1.767.570,00
126	01.452.268.4-609.000	PT Unico Kayama	Rp	17.368.203,00
127	01.137.238.0-609.000	PT United Motors Centre	Rp	218.396,00
128	01.308.524.6-091.000	PT United Tractocs Tbk.	Rp	10.613.758,00
129	01.069.201.0-403.000	PT Van Melle Indonesia	Rp	989.828,00
130	01.361.367.4-041.000	PT Wisma Bendungan Hilir	Rp	21.399.782,00
131	02.052.537.4-042.000	Yayasan Amaliah Astra	Rp	2.405.339,00
132	01.139.890.6-526.000	Yayasan Kesehatan Panti Kosala SQ RS Dr. Oen Solo Baru	Rp	21.247.594,00
133	01.160.819.3-860.000	Yayasan Pembinaan Anak Cacat Cabang Jakarta	Rp	274.065,00
134	01.235.805.7-623.000	Yayasan Rumah Sakit Panti Nirmala	Rp	719.517,00
135	01.309.197.8-687.000	Yatim Warga Indonesia	Rp	59.379,00
136	01.341.736.5-408.000	PT Surya Cipta Swadaya	Rp	77.431.289,00
		TOTAL	**Rp**	**2.465.735.995,00**

(Sumber: internal perusahaan)

LAMPIRAN 2 (Lanjutan)

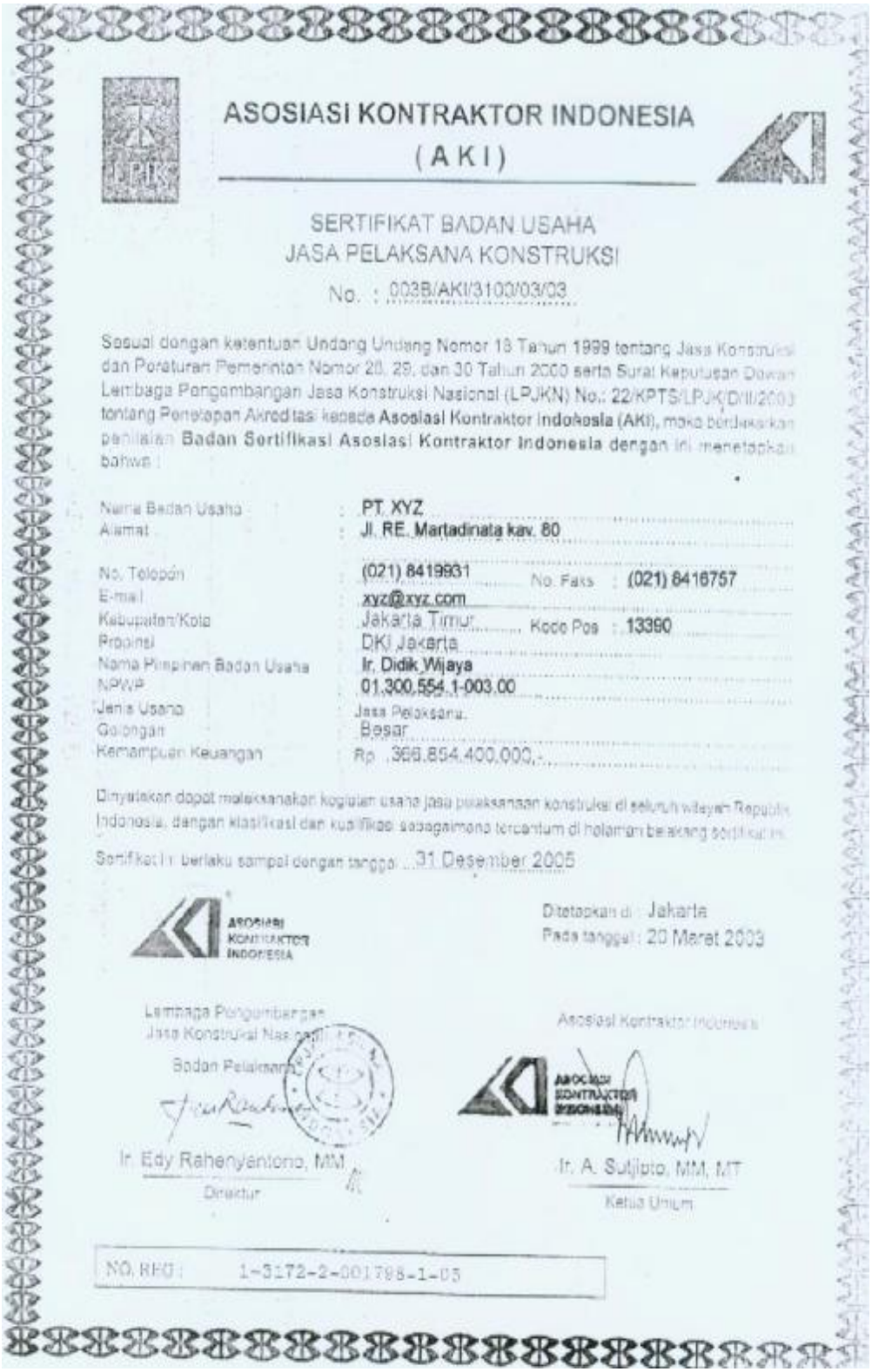

ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA
(A K I)

SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

No. : 003B/AKI/3100/03/03

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 serta Surat Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No.: 22/KPTS/LPJK/Dll/2003 tentang Penetapan Akreditasi kepada **Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)**, maka berdasarkan penilaian **Badan Sertifikasi Asosiasi Kontraktor Indonesia** dengan ini menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	:	PT. XYZ
Alamat	:	Jl. RE. Martadinata kav. 80
No. Telepon	:	(021) 8419931 No. Faks : (021) 8416757
E-mail	:	xyz@xyz.com
Kabupaten/Kota	:	Jakarta Timur Kode Pos : 13390
Propinsi	:	DKI Jakarta
Nama Pimpinan Badan Usaha	:	Ir. Didik Wijaya
NPWP	:	01.300.554.1-003.00
Jenis Usaha	:	Jasa Pelaksana.
Golongan	:	Besar
Kemampuan Keuangan	:	Rp. 366.854.400.000,-

Dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal : 31 Desember 2005

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2003

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Badan Pelaksana

Ir. Edy Rahenyantono, MM.
Direktur

Asosiasi Kontraktor Indonesia

Ir. A. Sutjipto, MM, MT
Ketua Umum

NO. REG : 1-3172-2-001798-1-03

No. Seri : B 000302

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : PT. XYZ
Bidang : Mekanikal

NO.	KLASIFIKASI SUB BIDANG	NOMOR KODE	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
				TAHUN	NILAI (Juta)
1	Instalasi Tata Udara / AC dan Pelindung Kebakaran	MP001	B	1998	Rp. 80.810

Keterangan : KD : Kemampuan Dasar (dalam jutaan rupiah) pada saat Sertifikasi dan hanya dipersyaratkan untuk Golongan Menengah dan Besar
KD terakhir sesuai dengan Pengalaman Badan Usaha yang terakhir

1. Kualifikasi K3 (Kecil 3) : Mampu mengerjakan Proyek Rp. 0 s.d. Rp 100 juta
2. Kualifikasi K2 (Kecil 2) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp. 100 juta s.d. Rp 400 juta
3. Kualifikasi K1 (Kecil 1) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp. 400 juta s.d. Rp 1 Miliar
4. Kualifikasi M2 (Menengah 2) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 1 s.d. Rp 3 Miliar
5. Kualifikasi M1 (Menengah 1) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 3 s.d. Rp 10 Miliar
6. Kualifikasi B (Besar) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 10 Miliar s.d. tak terbatas

Badan Sertifikasi
Asosiasi Kontraktor Indonesia

Dilegalisir sesuai dengan aslinya

Ir. Soeryanto Mangundiwiryo
Ketua

KEABSAHAN LEGALISASI SBU		
03 BADAN SERTIFIKASI	04	05

Tanda tangan, Cap dan Nama Jelas

Tgl. Tahun Berlaku SBU :) : :

LAMPIRAN 2 (Lanjutan)

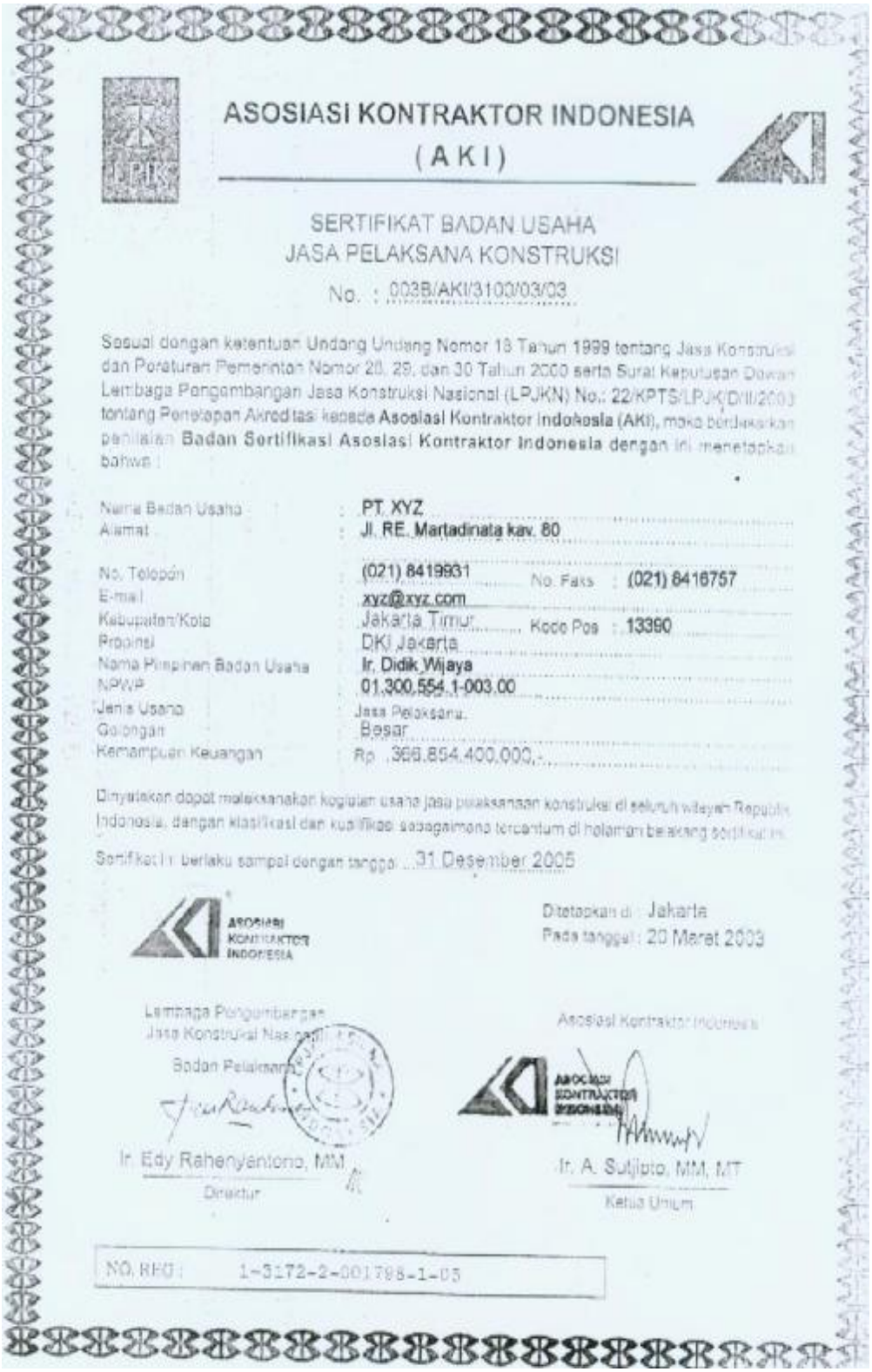

ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA
(A K I)

SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

No. : 003B/AKI/3100/03/03

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 serta Surat Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No.: 22/KPTS/LPJK/Dll/2003 tentang Penetapan Akreditasi kepada **Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)**, maka berdasarkan penilaian **Badan Sertifikasi Asosiasi Kontraktor Indonesia** dengan ini menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	:	PT. XYZ
Alamat	:	Jl. RE. Martadinata kav. 80
No. Telepon	:	(021) 8419931 No. Faks : (021) 8416757
E-mail	:	xyz@xyz.com
Kabupaten/Kota	:	Jakarta Timur Kode Pos : 13390
Propinsi	:	DKI Jakarta
Nama Pimpinan Badan Usaha	:	Ir. Didik Wijaya
NPWP	:	01.300.554.1-003.00
Jenis Usaha	:	Jasa Pelaksana.
Golongan	:	Besar
Kemampuan Keuangan	:	Rp. 366.854.400.000,-

Dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal : 31 Desember 2005

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2003

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Badan Pelaksana

Ir. Edy Rahenyantono, MM.
Direktur

Asosiasi Kontraktor Indonesia

Ir. A. Sutjipto, MM, MT
Ketua Umum

NO. REG : 1-3172-2-001798-1-03

No. Seri: B 000304

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : PT. XYZ
Bidang : Tata Lingkungan

NO	KLASIFIKASI SUB BIDANG	NOMOR KODE	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
				TAHUN	NILAI (Juta)
1	Pengeboran Air Tanah	TP004	M2	--	Rp. -

Keterangan : KD = Kemampuan Dasar (dalam jutaan rupiah) pada saat Sertifikasi dan hanya dipersyaratkan untuk Golongan Menengah dan Besar
KD terakhir sesuai dengan Pengalaman Badan Usaha yang terakhir

1. Kualifikasi K3 (Kecil 3) : Mampu mengerjakan Proyek Rp 0 s.d. Rp 100 juta
2. Kualifikasi K2 (Kecil 2) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 100 juta s.d. Rp 400 juta
3. Kualifikasi K1 (Kecil 1) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 400 juta s.d. Rp 1 Miliar
4. Kualifikasi M2 (Menengah 2) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 1 s.d. Rp 3 Miliar
5. Kualifikasi M1 (Menengah 1) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 3 s.d. Rp 10 Miliar
6. Kualifikasi B (Besar) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 10 Miliar s/d tak terbatas

Badan Sertifikasi
Asosiasi Kontraktor Indonesia

Ir. Soeryanto Mangundiwiryo
Ketua

Dilegalisir sesuai
dengan aslinya

ASOSIASI
KONTRAKTOR
INDONESIA

KEABSAHAN LEGALISASI SBU		
03 BADAN SERTIFIKASI	04	05
Tanda tangan, Cap dan Nama Jelas		
Tgl./Bl./Th. Berlaku s/d ( )	( )	( )

LAMPIRAN 2 (Lanjutan)

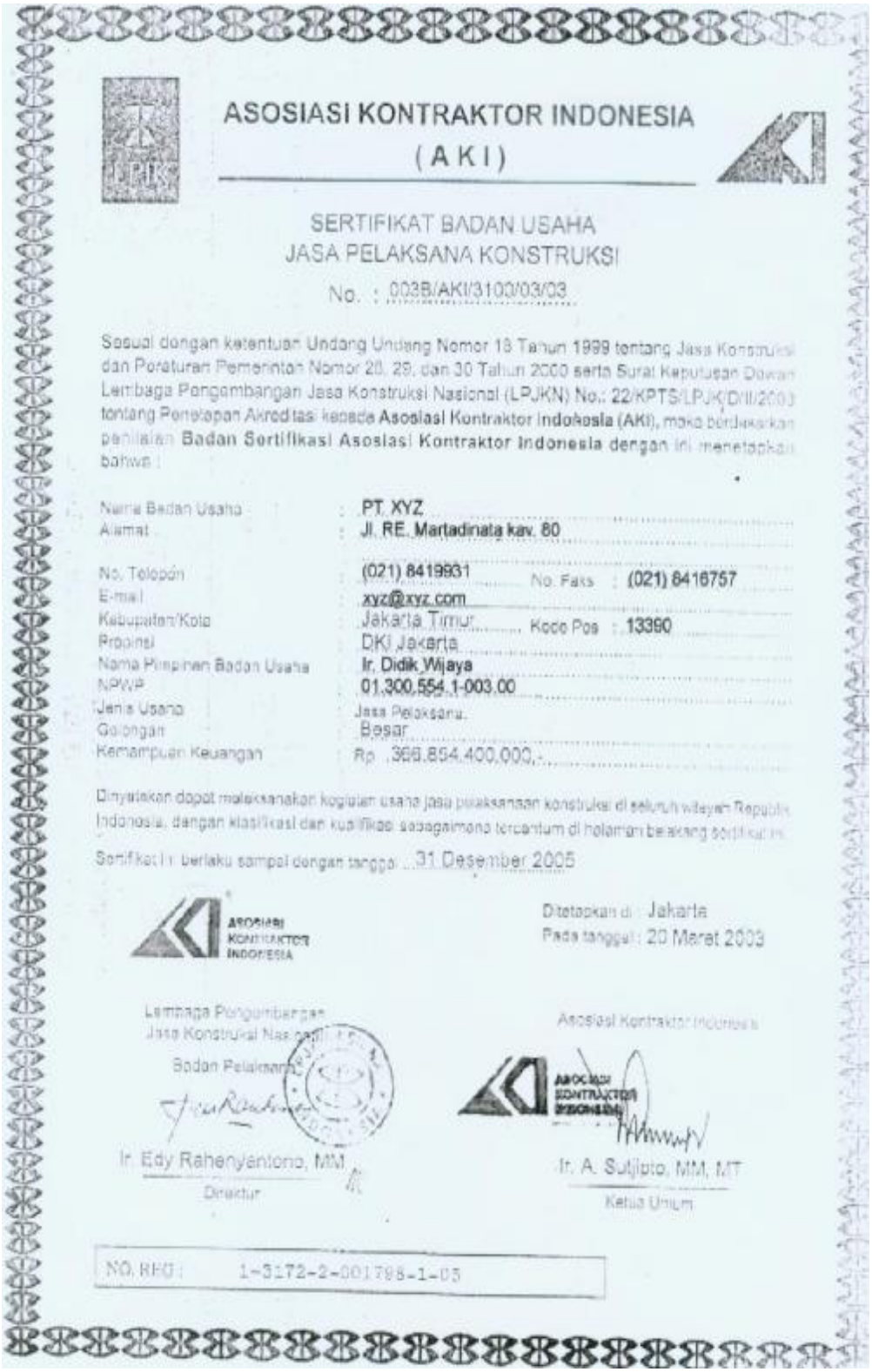

ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA
(A K I)

SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

No. : 003B/AKI/3100/03/03

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 serta Surat Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No.: 22/KPTS/LPJK/Dll/2003 tentang Penetapan Akreditasi kepada **Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)**, maka berdasarkan penilaian **Badan Sertifikasi Asosiasi Kontraktor Indonesia** dengan ini menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	:	PT. XYZ
Alamat	:	Jl. RE. Martadinata kav. 80
No. Telepon	:	(021) 8419931 No. Faks : (021) 8416757
E-mail	:	xyz@xyz.com
Kabupaten/Kota	:	Jakarta Timur Kode Pos : 13390
Propinsi	:	DKI Jakarta
Nama Pimpinan Badan Usaha	:	Ir. Didik Wijaya
NPWP	:	01.300.554.1-003.00
Jenis Usaha	:	Jasa Pelaksana.
Golongan	:	Besar
Kemampuan Keuangan	:	Rp. 366.854.400.000,-

Dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal : 31 Desember 2005

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2003

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Badan Pelaksana

Ir. Edy Rahenyantono, MM.
Direktur

Asosiasi Kontraktor Indonesia

Ir. A. Sutjipto, MM, MT
Ketua Umum

NO. REG : 1-3172-2-001798-1-03

No. Seri : B 000325

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **PT. XYZ**
Bidang : Arsitektur

NO	KLASIFIKASI SUB BIDANG	NOMOR KODE	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
				TAHUN	NILAI (Juta)
1	Perumahan dan Permukiman	AP001	B	2002	Rp. 16.524
2	Gedung dan Pabrik	AP002	B	2000	Rp. 183.511

Keterangan : KD = Kemampuan Dasar (dalam jutaan rupiah) pada saat Sertifikasi dan hanya dipersyaratkan untuk Golongan Menengah dan Besar
KD terakhir sesuai dengan Pengalaman Badan Usaha yang terakhir

1. Kualifikasi K3 (Kecil 3) : Mampu mengerjakan Proyek Rp. 0 s.d. Rp 100 juta
2. Kualifikasi K2 (Kecil 2) : Mampu mengerjakan Proyek diatas Rp. 100 juta s.d. Rp 400 juta
3. Kualifikasi K1 (Kecil 1) : Mampu mengerjakan Proyek diatas Rp. 400 juta s.d. Rp 1 Miliar
4. Kualifikasi M2 (Menengah 2) : [illegible]
5. Kualifikasi M1 (Menengah 1) : [illegible]
6. Kualifikasi B (Besar) : [illegible]

Disalin sesuai dengan aslinya

Badan Sertifikasi
Asosiasi Kontraktor Indonesia

Ir. Soeryanto Mangundiwiryo
Ketua

2002 KONTRAKTOR INDONESIA

KEABSAHAN LEGALISASI SBU

03	04	05
BADAN SERTIFIKASI		

LAMPIRAN 2

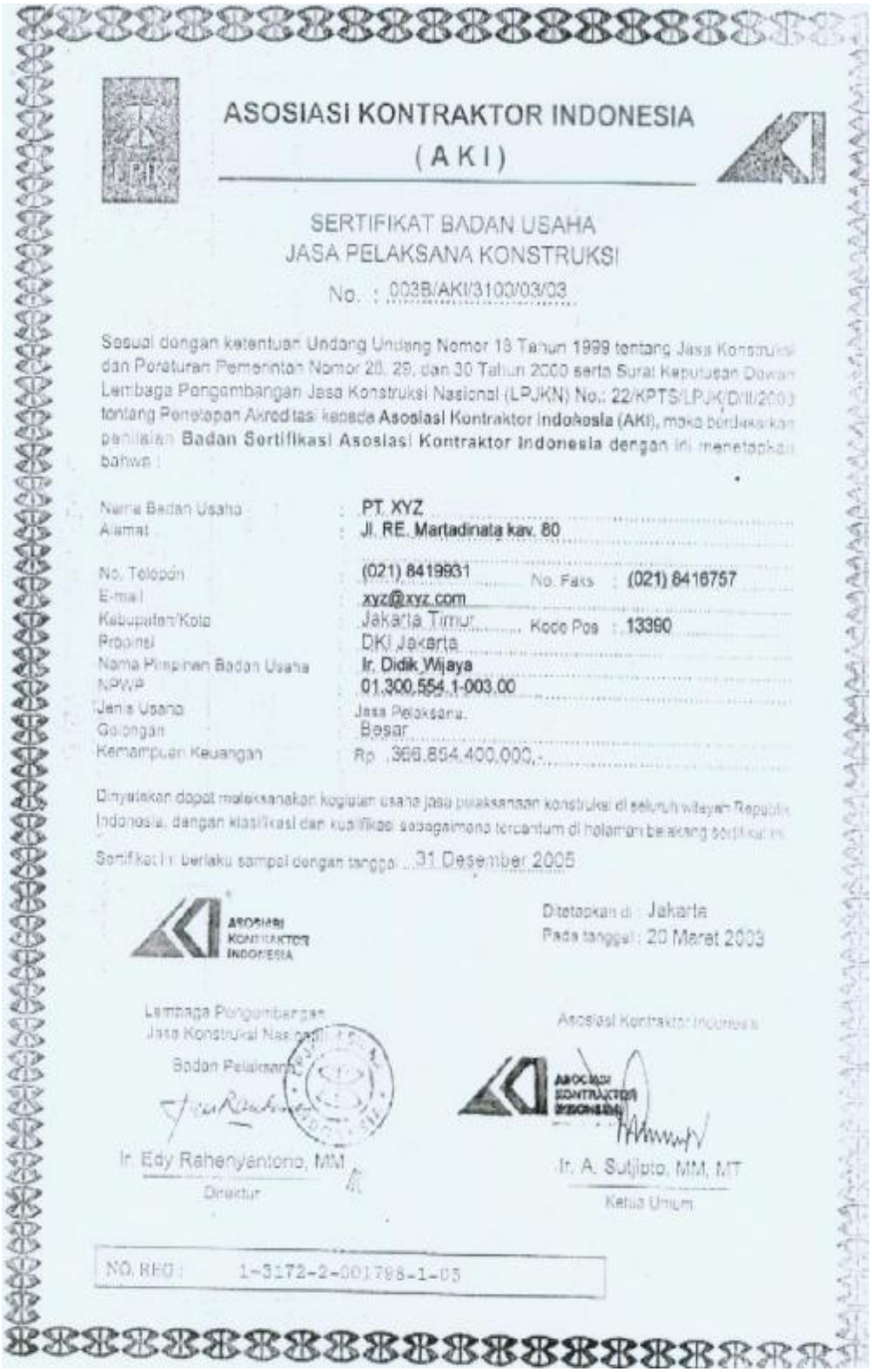

ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA
(A K I)

SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

No. : 003B/AKI/3100/03/03

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 serta Surat Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No.: 22/KPTS/LPJK/Dll/2003 tentang Penetapan Akreditasi kepada **Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)**, maka berdasarkan penilaian **Badan Sertifikasi Asosiasi Kontraktor Indonesia** dengan ini menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	:	PT. XYZ
Alamat	:	Jl. RE. Martadinata kav. 80
No. Telepon	:	(021) 8419931 No. Faks : (021) 8416757
E-mail	:	xyz@xyz.com
Kabupaten/Kota	:	Jakarta Timur Kode Pos : 13390
Propinsi	:	DKI Jakarta
Nama Pimpinan Badan Usaha	:	Ir. Didik Wijaya
NPWP	:	01.300.554.1-003.00
Jenis Usaha	:	Jasa Pelaksana.
Golongan	:	Besar
Kemampuan Keuangan	:	Rp. 366.854.400.000,-

Dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal : 31 Desember 2005

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2003

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Badan Pelaksana

Ir. Edy Rahenyantono, MM.
Direktur

Asosiasi Kontraktor Indonesia

Ir. A. Sutjipto, MM, MT
Ketua Umum

NO. REG : 1-3172-2-001798-1-03

No. Seri : B 000300

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : PT. XYZ
Bidang : Sipil

NO	KLASIFIKASI SUB BIDANG	NOMOR KODE	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
				TAHUN	NILAI (Juta)
1	Drainase dan Jaringan Pengairan	SP001	M1	1995	Rp. 28.352
2	Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat	SP002	B	1998	Rp. 17.411
3	Jalan, Jembatan Kereta Api	SP003	M2	--	Rp. --

Keterangan : KD = Kemampuan Dasar (dalam jutaan rupiah) pada saat Sertifikasi dan hanya dipersyaratkan untuk Golongan Menengah dan Besar
KD terakhir sesuai dengan Pengalaman Badan Usaha yang terakhir

1. Kualifikasi K3 (Kecil 3) : Mampu mengerjakan Proyek Rp 0 s.d. Rp 100 juta
2. Kualifikasi K2 (Kecil 2) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 100 juta s.d. Rp 400 juta
3. Kualifikasi K1 (Kecil 1) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 400 juta s.d. Rp 1 Miliar
4. Kualifikasi M2 (Menengah 2) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 1 s.d. Rp 3 Miliar
5. Kualifikasi M1 (Menengah 1) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 1 s.d. Rp 10 Miliar
6. Kualifikasi B (Besar) : Mampu mengerjakan Proyek di atas Rp 10 M... tanpa batas tertentu

Badan Sertifikasi
Asosiasi Kontraktor Indonesia

Ir. Soeryanto Mangundiwaryo
Ketua

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEABSAHAN LEGALISASI SBU

03	04	05
BADAN SERTIFIKASI	Tanda tangan, Cap dan Nama Jelas	
	( )	( )

LAMPIRAN 3

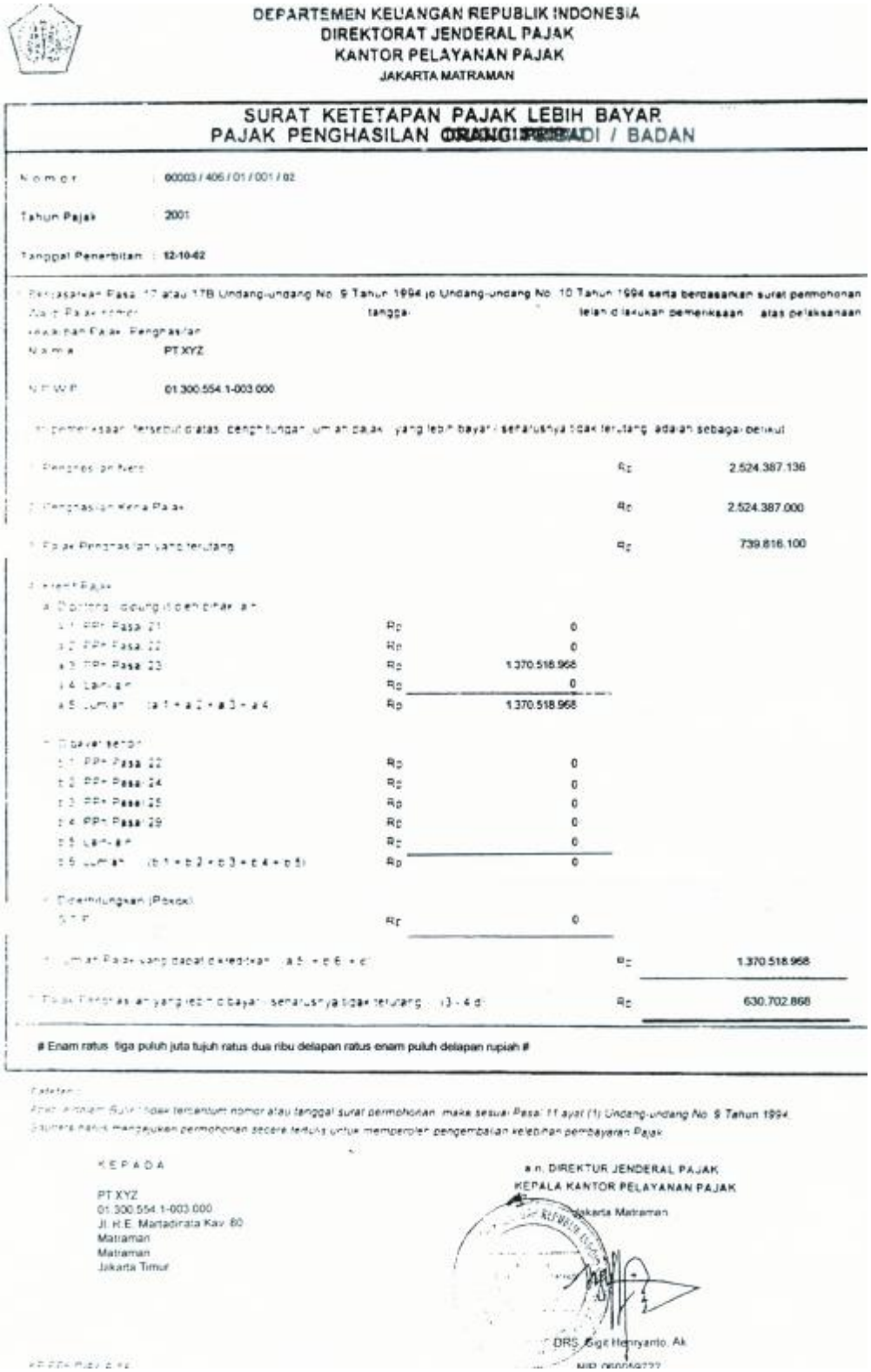

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JAKARTA MATRAMAN

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN

Nomor : 00003 / 406 / 01 / 001 / 02

Tahun Pajak : 2001

Tanggal Penerbitan : 12-10-02

Berdasarkan Pasal 17 atau 17B Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak nomor tanggal telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan

Nama : PT XYZ

NPWP : 01.300.554.1-003.000

Jumlah pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang lebih bayar / seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut

1. Penghasilan Neto			Rp	2.524.387.136
2. Penghasilan Kena Pajak			Rp	2.524.387.000
3. Pajak Penghasilan yang terutang			Rp	739.816.100
4. Kredit Pajak				
a. Dipotong / dipungut oleh pihak lain				
a.1. PPh Pasal 21	Rp	0		
a.2. PPh Pasal 22	Rp	0		
a.3. PPh Pasal 23	Rp	1.370.518.968		
a.4. Lain-lain	Rp	0		
a.5. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4)	Rp	1.370.518.968		
b. Dibayar sendiri				
b.1. PPh Pasal 22	Rp	0		
b.2. PPh Pasal 24	Rp	0		
b.3. PPh Pasal 25	Rp	0		
b.4. PPh Pasal 29	Rp	0		
b.5. Lain-lain	Rp	0		
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp	0		
c. Diperhitungkan (Pokok)				
S.T.P.	Rp	0		
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5 + b.6 + c)			Rp	1.370.518.968
5. Pajak Penghasilan yang lebih dibayar / seharusnya tidak terutang (3 - 4 d)			Rp	630.702.868

Enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah

Catatan :
Apabila dalam Surat tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

KEPADA

PT XYZ
01.300.554.1-003.000
Jl. H.E. Martadirata Kav. 80
Matraman
Matraman
Jakarta Timur

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jakarta Matraman

DRS. Sigit Henryanto, Ak.
NIP 060059777

LAMPIRAN SKPLB

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN

Nomor : 00003 / 406 / 01 / 001 / 02
Tanggal Penerbitan : 12-10-2002

Nama : PT XYZ
NPWP : 01.300.554.1-003.000
Tahun Pajak : 2001

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK (Rp.)	FISKUS (Rp.)
1.	Peredaran usaha	71.013.076.206	71.013.076.206
2.	Harga Pokok penjualan	0	0
3.	Laba bruto (1 - 2)	71.013.076.206	71.013.076.206
4	Penghasilan bruto dari luar usaha	382.716.939	382.716.939
5	Jumlah penghasilan bruto (3 + 4)	71.395.793.145	71.395.793.145
6.	Pengurangan penghasilan bruto	68.871.406.009	68.871.406.009
7.	Penghasilan neto dalam negeri (5 - 6)	2.524.387.136	2.524.387.136
8.	Penghasilan neto luar negeri	0	0
9.	Jumlah penghasilan neto (7 + 8)	2.524.387.136	2.524.387.136
10.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0	0
11.	Kompensasi kerugian	0	0
12.	Penghasilan kena pajak (9 - 10 - 11)	2.524.387.136	2.524.387.136
13.	Pajak Penghasilan terutang	739.816.100	739.816.100
14.	Pajak Penghasilan yang dipotong / dipungut pihak lain dan Pajak Penghasilan yang dibayar di Luar Negeri	1.370.518.968	1.370.518.968
15.	Pajak Penghasilan yang kurang (13-14)/lebih (14-13) dibayar	630.702.868	630.702.868
16.	Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri :		
	a. Pajak Penghasilan Pasal 25	0	0
	b. STP (Pokok)	0	0
	c. Jumlah (a + b)	0	0
17.	Jumlah yang kurang (15 - 16.c.) / lebih (15 + 16.c.) dibayar	630.702.868	630.702.868
18.	Jumlah yang lebih dibayar	630.702.868	630.702.868

LAMPIRAN 4

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) :

   a. dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn;

   b. dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a.

(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) :

   a. dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3 oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn;

   b. dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3, dengan cara menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termijn, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a.

Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
b. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
c. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 255

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dengan peraturan pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Ayat (1)

Atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan, kecuali Wajib Pajak dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan.

Ayat (2)

Atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan yang

diterima atau diperoleh dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Berdasarkan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi yang dimaksud dengan :

1. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
2. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa terdiri dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4057

LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 559 /KMK.04/2000

TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN.

Pasal 1

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, dan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milayar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) :

a. dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn;

b. dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a.

(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) :

a. dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3 oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn;

b. dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3, dengan cara menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termijn, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a.

Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
b. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
c. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 wajib membayar angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan selain Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar 1/12 (seperduabelas) dari Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan atas penghasilan neto bulan yang bersangkutan setelah disetahunkan dengan memperhitungkan pajak yang dipotong dan atau dipungut pihak lain.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya berlaku sampai dengan masa pajak terakhir dari tahun buku yang meliputi tanggal 1 Januari 2001, dan besarnya angsuran Pajak Penghasilan tahun berjalan berikutnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

Atas kerugian fiskal yang terjadi selama dan sebelum berlakunya pengenaan Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996, tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak mulai masa pajak Januari 2001 dan seterusnya.

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

LAMPIRAN 6

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-96/PJ./2001

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-176/PJ./2000 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto atas usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Pasal 4 dari Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-176/PJ./2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
3. Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-176/PJ./2000 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000.

Pasal I

Mengubah Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-176/PJ./2000 tanggal 26 Juni 2000 sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;
(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto jasa lain selain jasa konstruksi adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali, apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak"

Pasal II

Mengubah butir 1 dan mengubah butir 3 menjadi butir 5 serta menambahkan butir 3 dan 4 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-176/PJ./2000 tanggal 26 Juni 20000 sehingga menjadi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal III

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2001
Direktur Jenderal
Ttd
MACHFUD SIDIK
NIP.060043114

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-96/PJ./2001
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2001

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS JASA TEHNIK, JASA MANAJEMEN DAN JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUB 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	Jasa profesi, termasuk jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak dan jasa konsultan lainnya.	50 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa tehnik dan jasa manajemen b. Jasa perancang / desain: - Jasa perancangan interior dan jasa perancang pertamanan; - Jasa perancangan mesin dan jasa perancang peralatan; - Jasa perancang alat-alat transportasi / kendaraan - Jasa perancang iklan / logo; - Jasa perancang alat kemasan c. Jasa instalasi / pemasangan: - Jasa instalasi / pemasangan mesin dan Jasa instalasi / pemasangan peralatan - Jasa instalasi / pemasangan listrik / telepon / air / gas / TV Kabel d. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan: - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin dan Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan peralatan; - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan alat-alat transportasi / kendaraan; - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan e. Jasa custodian / penyimpanan / penitipan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP No.29 Tahun 1996 f. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga. g. Jasa pemanfaatan informasi dibidang teknologi,	40 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	termasuk jasa internet. h. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum i. Jasa akuntansi dan pembukuan j. Jasa pengolahan / pembuangan limbah k. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing. l. Jasa pengeboran (Jasa drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. m. Jasa penunjang dibidang penambangan migas. n. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas o. Jasa perantara. p. Jasa penilai q. Jasa aktuaris. r. Jasa pengisian suli suara (dubbing) dan / atau mixing film. s. Jasa maklon. t. Jasa rekruitmen / penyediaan tenaga kerja. u. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan / pemeliharaan dan perbaikan.	
3.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi.	26,6 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	Jasa pelaksanaan konstruksi.	13,33 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa pembasmian hama b. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL
Ttd
MACHFUD SIDIK
NIP.060043144

LAMPIRAN 7

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-170/PJ./2002

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan, dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasiian atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah No.140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000;

Mengingat :

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50; TLN RI No.3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127; TLN RI No.3985);
2. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (LN RI Tahun 1996 No. 46; TLN RI No.3636);

3. Peraturan Pemerintah No.140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (LN RI Tahun 2000 No.255; TLN RI No.4057);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan Jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29Tahun 1996;

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak, Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenaKan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996, adalah sebagaimama dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa korsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No.17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Pada saat mulai terlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP.060027375

LAMPIRAN I

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERSIFAT FINAL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO	**JENIS PENGHASILAN**	**PERKIRAAN PENGHASILAN NETO**
1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Pengguanan harta khusus kendaraan angkutan darat.	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1995 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP 060027375

LAMPIRAN II

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS JASA TEKHIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, *kecuali* konsultan konstruksi c. Jasa akuntansi dan pembukuan d. Jasa penilai e. Jasa aktuaris	50 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa tehnik dan jasa manajemen b. Jasa perancang / desain : ∗ Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; ∗ Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; ∗ Jasa perancang alat-alat transportasi / kendaraan; ∗ Jasa perancang iklan / logo; ∗ Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi / pemasangan : ∗ Jasa instalasi / pemasangan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV Kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; ∗ Jasa instalasi / pemasangan peralatan; d. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan : ∗ Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel; ∗ Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan peralatan; ∗ Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan	40 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	alat-alat transportasi / kendaraan; * Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan, *kecuali* yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), *kecuali* yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. f. Jasa penunjang dibidang penambangan migas. g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing. j. Jasa pengolahan / pembuangan limbah. k. Jasa maklon. l. Jasa rekruitmen / penyediaan tenaga kerja. m. Jasa perantara. n. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, *kecuali* yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI. o. Jasa custodian / penyimpanan / penitipan, *kecuali* yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan / atau mixing film. r. Jasa pemanfaatan informasi dibidang teknologi, termasuk jasa internet. s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan, jasa instalasi / pemasangan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV Kabel, *sepanjang* jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;	13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi.	26 2/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

5.	a. Jasa pembasmian hama dan Jasa pembersihan. b. Jasa Catering c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL.
ttd.
HADI POERNOMO
NIP.060027375

LAMPIRAN III

YANG DIMAKSUD DENGAN JASA PENUNJANG
Dl BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, JASA PENAMBANGAN
DAN JASA PENUNJANG Dl BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS,
JASA PENUNJANG Dl BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA,
JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI
YANG BUKAN UNTUK UMUM

1. Yang dimaksud dengan **Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa :
   a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
   b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
      - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
      - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
      - perbaikan dan penyemenan dasar yang gagal;
      - penutupan sumur;
   c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
   d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
   e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
   f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dan gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
   g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
   h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
   i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
   j. jasa penggantian peralatan/material;
   k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
   I. jasa mud engineering;
   m. jasa well logging & perforating:
   n. jasa stimulasi dan secondary decovery;
   o jasa well testing & wire line service;
   p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
   q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
   r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;

s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

2. Yang dimaksud dengan **Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :
   a. jasa pengeboran;
   b. jasa penebasan;
   c. jasa pengupasan dan pengeboran;
   d. jasa penambangan;
   e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
   f. jasa pengolahan bahan galian;
   g. jasa reklamasi tambang;
   h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah;
   i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

3. Yang dimaksud dengan **Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :
   a. Bidang Aeronautika, termasuk :
      - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
      - Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
      - Jasa Pelayanan Penerbangan;
      - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
      - Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.
   b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk :
      - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
      - jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika.

4. Yang dimaksud dengan **Jasa Maklon** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh penggunan jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

5. Yang dimaksud dengan **Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk

kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/digunakan secara bebas oleh umum termasuk :

a. Jasa komunikasi satelit (VSAT);
b. Jasa interkoneksi;
c. Sirkit Iangganan;
d. Sambungan Data Langsung;
e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP. 060027375

LAMPIRAN 8

Surat Edaran

22 Juli 2002

Nomor : SE-13/PJ.42/2002
Hal : Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;

di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Keuangan No. 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, dengan ini perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tetang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi, antara lain diatur bahwa :

1. Yang dimaksud dengan :
   a. Jenis usaha jasa konstruksi adalah terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi;
   b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian "kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta pelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk perawatannya;
   c. Usaha perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari :
      * survei;
      * perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
      * studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
      * perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan; dan
      * penelitian;

d. Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi;
e. Usaha pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang dapat terdiri dari :
   * pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
   * pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi;
f. Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari :
   * rancang bangun;
   * perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
   * penyelenggaraan pekerjaan terima jadi;
g. Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup :
   * manajemen proyek;
   * manajemen konstruksi;
   * penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

2. Usaha Orang perseorangan dari badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.

3. Pelaksanan dan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan hadan usaha dapa dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga, dan atas sertifikat yang diterbitkan harus mendapat tanda registrasi dari Lembaga.

4. Izin usaha untuk badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat, sedang izin usaha untuk badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi diberikan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah).

II. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa :

1. Pasal 1 :
   (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.
   (2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh

Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Pasal 6 :
   Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

III. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut :

1. Pengertian dan ruang lingkup usaha jasa dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, adalah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang relevan mengenai usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

2. Pekerjaan perawatan berupa pembersihan dan pengecatan bangunan atau bentuk fisik iainnya yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi, pekerjaan pemasangan dan mesin dan peralatan mekanik atau elektrik serta komponen-komponen bangunan siap pasang ***(prefabricated)*** sebagai pelayanan purna jual ***(after sales service)*** yang dilakukan langsung oleh pabrikan atau pemasok mesin dan peralatan tersebut, serta pekerjaan jasa teknik disain Interior dan pertamanan yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi, tidak termasuk dalam pengertian pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu atas penghasilan yang diterima/diperoleh para pengusaha dimaksud tidak berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, melaikan berlaku ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

3. Perlakuan PPh final (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diterima/diperoleh Wajib Pajak pengusaha kecil hanya berlaku sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan dapat memberikan fotokopi sertifikat sebagai pengusaha kecil yang masih berlaku dan dilegalisir dan sepanjang jumlah nilai kontrak yang dikerjakan olehnya tidak lebih dari Rp1,000.000,000,00 (sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000). Fotokopi sertifikat dimaksud diberikan kepada pemotong pajak atau dilampirkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam hal tidak dilakukan pemotongan pajak. Apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka atas penghasilan dari kontrak/ proyek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000.

4. Ketentuan sebagaimara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, baru efektif berlaku terhadap :

a. Kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang ditandatangani seteIah tangal 1 Desember 2000; dan/atau
b. Kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang telah ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2001, yang pelaksanan pekerjaannya, baru dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2000.

Atas PPh final yang telah dipotong atau disetor terdiri atas penerimaan uang maka kontrak yang belum berjalan hingga tanggal 31 Desember 2000, dapat ditempuh prosedur pemindahbukuan (Pbk) ke PPh Pasal 23 sesuai Ketentuan umum yang berlaku.

5. Terhadap kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang telah berjalan sebelum tanggal 1 Januari 2001, tetap berlaku ketentuan lama (dikenakan PPh final) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 hingga selesainya kontrak/proyek tersebut.
   Atas PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan PPh Pasal 25 yang telah disetor sendiri serta dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2000 yang berakhir setelah tanggal 31 Desember 2000 dan atau SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2001, dapat ditempuh prosedur pemindahbukuan (Pbk) ke PPh final dan prosedur pembetulan SPT Tahunan sesuai ketentuan umum yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta disebarluaskan kepada seluruh Wajib Pajak pengusaha jasa konstruksi yang terdaftar di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP 060027375

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.